

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba saat ini sudah tidak asing di telinga masyarakat umumnya. Narkoba namanya melejit dikalangan kita karena benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Narkoba adalah obat, bahan, zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena sifat dari benda ini adalah benda yang apabila dikonsumsi secara salah oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga kadang-kadang para pecandu sering terganggu sistem syarafnya. Dampak lain dari penyalahgunaan narkoba juga berakibat pada masyarakat yaitu akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Namun dengan ancaman yang akan dirasakan oleh pecandu narkoba, para pecandu kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya.

Kejahatan narkoba harus dipandang sebagai ancaman serius yang bersifat laten bagi bangsa Indonesia, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ancaman tersebut terus menunjukkan peningkatan yang

konsisten dan semakin mengkhawatirkan. Peningkatan angka penyalahguna narkoba yang begitu tinggi harus segera dihentikan agar tidak meruntuhkan tatanan peradapan bangsa. Para sindikat kejahatan narkoba selalu berupaya mengembangkan dan menyamarkan narkoba ke dalam bentuk dan jenisnya bahkan modus operasinya.

Pada saat sekarang ini, pemakai narkoba semakin tahun terus mengalami peningkatan khususnya di Sumatera Barat tidak hanya di kawasan perkotaan tapi juga menyebar di pelosok kota. Pengguna narkoba pun tidak hanya di kalangan dewasa bahkan banyak di kalangan remaja. Mengenai meningkatnya jumlah pengguna pada kalangan remaja, sangatlah mengkhawatirkan. Pergaulan dan lingkungan mempengaruhi maraknya penggunaan obat-obatan terlarang oleh kalangan anak muda dan remaja.

Mengingat sangat seriusnya ancaman peredaran narkoba yang meningkat di wilayah perkotaan hingga pelosok kampung khususnya dikalangan remaja untuk itu butuh pengawasan dari semua pihak, baik itu masyarakat, Polri, BNN, instansi terkait dan juga sangatlah penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat untuk ikut memberantas narkoba dan juga menekan jumlah pengguna narkoba tersebut. Caranya adalah dengan memberikan penyuluhan demi penyuluhan kepada remaja dan anak muda yang dilakukan oleh instansi terkait.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini para penyidik adalah dari Polri dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu

membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN. Sedangkan wewenang oleh penyidik Polri tercantum juga pada pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada pasal 16 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk laporan dengan judul : **“Sistem Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dan Polri Dalam Pemberantasan Narkoba Di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam upaya pemberantasan narkoba khususnya di Sumatera Barat maka perlu bantuan dari semua pihak untuk melakukan pengawasan dalam pemberantasan narkoba. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi yaitu semakin meningkatnya pengguna narkoba saat sekarang ini. Oleh karena itu penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dan Polri dalam pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat.
2. Bagaimana bentuk sistem kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Polri dalam pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman diberbagai bidang pada suatu instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Polri dalam pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk sistem kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Polri dalam pemberantasan narkoba di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kerja praktek ini, adalah :

A. Bagi Penulis

1. Mampu dalam melaksanakan praktek lapangan dan dapat mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki.

2. Dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan.
3. Dengan adanya Praktek lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan kedalam dunia kerja secara tepat guna.

B. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek lapangan.
3. Adanya orang yang mengaudit Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

C. Bagi Pembaca

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menambah bahan baca bagi pembaca serta dapat mengetahui penerapan sistem kerja sama di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas adalah Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja praktek lapangan magang.

Waktu pelaksanaan kuliah praktek/magang akan berlangsung selama 40 hari yang terhitung dari tanggal 03 Januari 2017 sampai 24 Februari 2017.

1.6 Sistematika Penulis

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan bab secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem, pengertian kerja sama, pengertian sistem kerja sama, pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, dampak dari pemakaian narkoba, persentase pengguna narkoba, tugas BNNP Sumatera Barat dalam pemberantasan narkoba, tugas Polri dalam pemberantasan narkoba, serta tujuan dan manfaat kerjasama BNNP Sumatera Barat dan Polri.

BAB III : Gambaran Umum atau Profil Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

Gambaran umum Kantor BNNP Sumatera Barat, yang berisikan sejarah berdirinya BNN Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas kantor.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan laporan magang yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung, yaitu :

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dan Polri dalam pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat.
2. Bagaimana bentuk sistem kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Polri dalam pemberantasan Narkoba di Sumatera Barat.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, serta saran-saran penulis berikan agar dapat bermanfaat bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat maupun penulis.